



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 727 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, adanya mekanisme penilaian baik penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung penilaian mandiri maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP diperlukan adanya Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
b. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Uraian tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juni 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 727 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

1. Pengarah : Bupati Kabupaten Polewali Mandar
2. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - Koordinator : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Insfrastuktur dan Pengembangan Wilayah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
 - d. Kepala Bidang Sosial Budaya
 - e. Kepala Bidang Ekonomi
 - f. Fungsional Perencana dilingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Keandalan Laporan Keuangan
 - Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota : a. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan, Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran Kabupaten Polewali Mandar
- f. Kepala Sub Bidang Penyusun Kebijakan dan Pembinaan Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- c. Pengamanan atas Aset Daerah
- Koordinator : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- f. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- Koordinator : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
- b. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- d. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
- e. Fungsional Perencana pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

4. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

- 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 3. Kepala Bagian Hukum

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

- 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

c. Asisten Administrasi Umum :

- 1. Kepala Bagian Organisasi;
- 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
Kepala Bagian Umum.

d. Kepala Sub. Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

2. Inspektorat Daerah

Koordinator : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

c. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

e. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- f. Fungsional Perencana Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

3. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah

- Koordinator : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Fungsional Perencana pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

4. Badan Keuangan

- Koordinator : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar

- e. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- f. Fungsional Perencana pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - g. Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar

6. Dinas Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

- f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- g. Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

7. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Bina Konstruksi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar
 - g. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - h. Fungsional Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Koordinator : Sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

- d. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- e. Fungsional Perencana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Administrasi Pegawai Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Fungsional Perencana Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- e. Fungsional Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

11. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Fungsional Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar

12. Dinas Sosial

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Fungsional Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

13. Dinas Perhubungan

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
b. Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
c. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
d. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
e. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
f. Fungsional Perencana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar

14. Dinas Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar
b. Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar
c. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar .
d. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertanaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar
e. Fungsional Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota : a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
- b. Penanggung jawab outcome di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
- c. Fungsional Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota : a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- e. Fungsional Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar

17. Dinas Pertanian dan Pangan

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota : a. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- f. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- g. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar
- h. Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

18. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota : a. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar

- f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
- g. Fungsional Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar

19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekertaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Pedagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
 - g. Fungsional Perencana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar

20. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Koordinator : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

- b. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Usaha Pariwisata pada Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Bidang Promosi Wisata pada Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
- f. Fungsional Perencana pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

21. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Fungsional Perencana pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar

22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : a. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

- b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Tekhnologi, Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- e. Fungsional Perencana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

23. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral

Koordinator : Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Sekretaris Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

b. Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

c. Kepala Bidang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

d. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

e. Fungsional Perencana pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar

24. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : a. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

- b. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Pengelolaan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
- e. Fungsional Perencana pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

25 Badan Pendapatan

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan pada Badan Pendapatan Kabupaen Polewali Mandar
 - c. Kepala Bidang Bidang Penagihan I pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Kepala Bidang Penagihan II pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Fungsional Perencana pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar

- Anggota :
- a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar

- c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Sub. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
- f. Fungsional Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar

27. Dinas Kelautan dan Perikanan

- | | | |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : | a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| Anggota | | b. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| | | c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| | | d. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| | | e. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| | | f. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |
| | | g. Fungsional Perencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar |

28. Satuan Polisi Pamong Praja

- | | | |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|

- Anggota : a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- d. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- g. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
- h. Fungsional Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
5. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas : a. Inpektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- b. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
6. Tim Penjaminan Kualitas
- a. Sub Tim 1 : a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
- b. Pejabat Fungsional Pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 Pengendali tekhnis, 1 Ketua Tim dan 2 Anggota Tim
- b. Sub Tim 2 : a. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Pejabat Fungsional Pada Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 Pengendali tekhnis, 1 Ketua Tim dan 2 Anggota Tim
- c. Sub Tim 3 : a. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- b. Pejabat Fungsional Pada Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 Pengendali tekhnis, 1 Ketua Tim dan 2 Anggota Tim
 - d. Sub Tim 4 :
 - a. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
 - b. Pejabat Fungsional Pada Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 Pengendali tekhnis, 1 Ketua Tim dan 2 Anggota Tim
- 7. Administrasi Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- 8. Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juni 2023



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 727 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 JUNI 2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.
2. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
 - a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) Organisasi Perangkat Daerah;
 - b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai indikator penilaian;
 - d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.
 - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
5. Tim Penjaminan Kualitas.
 - a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
 - a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- a) Menyenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
 - b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juni 2023

